



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

INSPEKTORAT

Jl. Utama Praja 01 Telp.(0528) 31895 Fax.(0528) 31894 Kode Pos 73911
PURUK CAHU

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN MURUNG RAYA

Nomor : 188.4/ 68 /IV.a/IV/2023/INSP

TENTANG

PEMBENTUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU INSPEKTORAT KABUPATEN MURUNG RAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Kantor Inspektorat Kabupaten Murung Raya perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Murung Raya.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melalui keputusan Inspektur Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2017, Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 - 4. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Keputusan Inspektur Kabupaten Murung Raya tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melalui keputusan Inspektur Kabupaten Murung Raya.
- PERTAMA** :
- Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Kantor Inspektorat Kabupaten Murung Raya Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** :
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Tugas : 1. Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di Kantor Inspektorat Kabupaten Murung Raya.
 - b. Fungsi : 1. Pengindetifikasi dan pengumpulan data dan informasi publik di Kantor Inspektorat Kabupaten Murung Raya.
2. Pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di Kantor Inspektorat kabupaten Murung Raya.

3. Penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Murung Raya mempunyai fungsi:
1. Mengadministrasikan DUPAK Auditor
 2. Meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas-berkas yang disyaratkan dalam DUPAK
 3. Menyiapkan bahan yang diperlukan untuk penilaian dan penetapan angka kredit;
 4. Menyiapkan undangan rapat dan penyelenggaraan rapat Tim Penilai
-
5. Menyiapkan konsep Berita Acara Penilaian Tim Penilai
 6. Membuat Konsep Penetapan Angka Kredit
 7. Menyampaikan PAK dari Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit kepada Pimpinan APIP yang bersangkutan
 8. Memantau perolehan Angka Kredit Auditor selama periode tertentu untuk mengetahui apakah seorang auditor telah memenuhi persyaratan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat atau jabatan
 9. Memberikan laporan kepada Tim Penilai perihal :
 - a. Auditor yang tidak dapat memperoleh angka kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan pada waktunya
 - b. Kemungkinan dapat diangkat Kembali seorang auditor, yang sebelumnya dibebaskan sementara dari jabatan, karena yang bersangkutan telah memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada DPA-SKPD Inspektorat Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Puruk Cahu
Pada Tanggal : 03 April 2023


INSPEKTUR
KABUPATEN MURUNG RAYA,

RUDIE ROY, S. STP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19780722 199711 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Murung Raya di Puruk Cahu (sebagai laporan);
2. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
- 4.

Lampiran Keputusan : Inspektur Kabupaten Murung Raya.
Nomor : 188.4/68/IV.a/IV/2023/INSP
Tanggal : 03 April 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU INSPEKTORAT KABUPATEN MURUNG RAYA

No	Kedudukan dalam Organisasi	Nama	Jabatan dalam kedinasan	No. Telp
1	Atasan PPID Pembantu	RUDIE ROY, S. STP	Inspektur Kabupaten	
2	Ketua PPID Pembantu	ARSUNI, SE	Sekretaris Inspektorat	
3	Sekretaris	YULIA FRANSISKA NF, S.Sos	Kasubbag Administrasi Umum & Keuangan	
4	Inspektur Pembantu A. IRBANSUS 1. Koordinator 2. Anggota	 BANJANG, S.Sos VICKA RAYIAGIE JUNE, S.I.P.	 IRBAN KHUSUS Auditor Pertama	
	B. IRBAN I 1. Koordinator 2. Anggota	 NYOMAN PASTINI, SH ACHMAD FAUZI, S.IP	 Auditor Muda Kasubbag Perencanaan, Analisis & Evaluasi	
	C. IRBAN II 1. Koordinator 2. Anggota	 H. ALBERT A.Y., S.Sos ROBIN, S.Si	 IRBAN II Auditor Muda	
	D. IRBAN III 1. Koordinator 2. Anggota	 EDY PURNAWAN, A.Ks, MM. ISANUGRAHA, S.I.P.	 IRBAN III Auditor Pertama	
5	Desk informasi/Petugas informasi/Operator PPID	HANDRIANTO, S.Sos	Staf Keuangan	0812-4501-6446

DITETAPKAN : Puruk cahu
PADA TANGGAL : 03 April 2023

INSPEKTUR
KABUPATEN MURUNG RAYA

RUDIE ROY, S. STP
Pembin Utama Muda (IV/c)
NIP. 19780722 199711 1 001